

Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah Sertifikasi Guru di Bank Syariah

Yunnafa Salsa Bella

Institut Pesantren Mathali'ul Falah Pati, Indonesia

bellayunafa@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui risiko yang muncul dalam pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) dan untuk mengetahui bagaimana manajemen risiko pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) di Bank Syariah. Onjek penelitian ini adalah PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Waturoyo Margoyoso Pati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) terdapat beberapa risiko yang mungkin terjadi, yaitu risiko penggandaan sertifikat pendidik oleh nasabah, telatnya pencairan dana sertifikasi oleh pemerintah, nasabah atau guru yang melakukan pembiayaan dipecat dari pekerjaannya selama proses pembiayaan masih berlangsung, dan dana sertifikasi nasabah dicabut oleh pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi menerapkan manajemen risiko pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) yang baik dan sesuai dengan ketentuan, terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko.

Kata Kunci: Risiko, Manajemen Risiko, Pembiayaan Murabahah Sergu

Abstract

This study aims to determine the risks that arise in murabahah financing for teacher certification (sergu) and to find out how the risk management for murabahah teacher certification (sergu) is in Islamic banks. The object of this research is PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Waturoyo Margoyoso Pati. This study uses a descriptive qualitative research method with data obtained from observations, interviews, and documentation. The results of this study indicate that in murabahah financing for teacher certification (sergu) there are several risks that may occur, namely the risk of duplicating educator certificates by customers, delays in disbursing certification funds by the government, customers or teachers who make financing being fired from their jobs while the financing process is still ongoing, and customer certification funds are revoked by the government. This research shows that PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi implements risk management for murabahah financing for teacher certification

(sergu) that is good and in accordance with the provisions, consisting of risk identification, risk measurement, risk monitoring, and risk control.

Keywords: Risk, Risk Management, Sergu Murabahah Financing

A. Pendahuluan

Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan yang menggunakan prinsip jual beli, dimana bank wajib menyebutkan harga pokok beserta besarnya keuntungan pada saat berlangsungnya akad (M. Syafi'i Antonio, 2001). Pada praktik operasional dalam perbankan syariah, pembiayaan murabahah ini terwujud dalam beberapa produk, salah satunya adalah pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) yang ada di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Waturoyo Pati. Murabahah sertifikasi guru (sergu) merupakan akad pembiayaan murabahah yang diperuntukkan bagi guru yang sudah bersertifikasi serta memiliki Sertifikat Pendidik.

Pada pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) yang ada di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Waturoyo Pati terdapat adanya jaminan berupa Sertifikat Pendidik. Jaminan Sertifikat Pendidik memiliki kekurangan jika dijadikan sebagai jaminan karena memiliki risiko yang besar apabila dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti kebijakan politis pemerintah yang sewaktu-waktu dapat melakukan pencabutan tunjangan sertifikasi guru, baik yang disebabkan karena faktor internal atau faktor eksternal. Adanya pencabutan tunjangan sertifikasi guru oleh pemerintah tersebut menyebabkan dana sertifikasi tidak dapat cair sehingga nasabah tidak dapat melunasi pembiayaannya dan akan menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah. Selain itu, Sertifikat Pendidik yang notabennya tidak memiliki nilai jual juga menjadi risiko tersendiri apabila sewaktu-waktu nasabah tidak menyelesaikan pembiayaan, karena agunan tidak dapat dieksekusi.

Tetapi sejauh ini dalam menerapkan Sertifikat Pendidik sebagai jaminan pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu), PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Waturoyo Pati belum mengalami kendala. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya nasabah yang mengalami pembiayaan macet maupun sertifikasi yang dicabut oleh pemerintah. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Waturoyo Pati memiliki manajemen risiko yang baik dalam pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu). Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan apabila dikemudian hari akan muncul pembiayaan bermasalah yang berasal dari pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu). Maka untuk

mengantisipasi hal tersebut, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi harus memiliki manajemen risiko yang kuat. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait manajemen risiko pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) yang ada di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field Research*), dimana penulis mengadakan penelitian langsung di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Waturoyo Pati. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan Moh. Nurhadi selaku Koordinator Bagian Pemasaran dan beberapa staf pemasaran PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi. Selain wawancara peneliti juga melakukan observasi langsung. Observasi dilakukan secara langsung selama satu di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Waturoyo Pati. Sumber data dokumentasi berupa profil PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, data organisasi, laporan unit usaha, serta dokumen-dokumen lain yang relevan menjadi data tambahan yang dianalisis dalam penelitian ini. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model penelitian menurut Miles and Huberman, dimana ada tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu, reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan/verifikasi kesimpulan (Emzir, 2010).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Risiko dalam Pembiayaan Murabahah Sertifikasi Guru (Sergu) di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

Pembiayaan murabahah merupakan jenis pembiayaan bank syariah yang dalam praktik operasionalnya menggunakan prinsip jual beli. PT. BPR Artha Mas Abadi meluncurkan produk pembiayaan murabahah yang mana jenisnya ada 3 yaitu murabahah perdagangan, murabahah kolektif, dan murabahah sertifikasi guru (sergu). Asal mula diluncurkannya produk pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) ini dilatarbelakangi karena adanya potensi besar dalam produk pembiayaan sertifikasi guru (sergu) terutama dalam hal profitabilitas. Pembiayaan Murabahah sertifikasi guru (sergu) dianggap relatif aman karena pembayaran angsuran dilakukan dengan langsung melakukan

pemotongan dana sertifikasi yang cair dari rekening nasabah yang melakukan pembiayaan.

Meskipun dari segi pembayaran angsuran pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) dianggap aman, akan tetapi dari hasil analisis penelitian ini tidak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan sertifikasi guru (sergu) mengandung risiko besar yang dapat mengancam kolektibilitas pembiayaan. Hasil wawancara dengan Moh. Nurhadi selaku Koordinator Bagian Pemasaran diidentifikasi oleh peneliti bahwa ada beberapa risiko yang harus diantisipasi dalam pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu), yaitu:

a. Penggandaan sertifikat pendidik oleh nasabah

Risiko penggandaan sertifikat pendidik oleh nasabah bisa saja terjadi apabila nasabah ingin mengambil pembiayaan sertifikasi guru (sergu) pada bank lain. Pihak bank tidak dapat mengetahui apakah sertifikat pendidik yang diserahkan itu sudah digandakan atau tidak oleh nasabah karena pihak bank tidak dapat melakukan pengecekan sebelum masa pembayaran angsuran yang kedua setelah pencairan. Selain itu cara untuk membedakan antara sertifikat pendidik yang asli dan yang palsu juga sulit untuk dilakukan.

b. Telatnya pencairan dana sertifikasi nasabah dari pemerintah

Telatnya pencairan dana oleh pemerintah menjadi salah satu risiko yang harus diantisipasi. Hal tersebut karena dalam pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) pembayaran angsuran dilakukan dengan melakukan pemotongan dana sertifikasi nasabah secara langsung oleh bank, sehingga apabila dana sertifikasi yang digunakan untuk angsuran pembiayaan telat pencairannya bank tidak akan bisa melakukan pemotongan pembayaran angsuran.

c. Nasabah dipecat dari pekerjaannya selama proses pembiayaan masih berlangsung.

Risiko dipecatnya nasabah dari pekerjaan mungkin saja terjadi karena suatu alasan tertentu baik itu yang disebabkan karena kesalahan dari nasabah seperti nasabah (guru) tersebut melakukan suatu pelanggaran atau dipecat karena suatu kebijakan pemerintah.

d. Dana sertifikasi nasabah dicabut oleh pemerintah

Risiko dicabutnya dana sertifikasi nasabah ini merupakan risiko yang statusnya tinggi karena setelah dana sertifikasi nasabah dicabut oleh pemerintah maka pihak bank tidak akan dapat melakukan pemotongan angsuran dari rekening tabungan nasabah karena tidak cairnya dana sertifikasi sehingga mengakibatkan rentan terjadinya pembiayaan bermasalah. Selain itu pada saat dana sertifikasi nasabah dicabut oleh pemerintah, pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi juga tidak mempunyai aset lain yang dapat dijual karena dalam pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) ini pihak PT. BPR Syariah hanya meminta sertifikat pendidik sebagai jaminan dalam pembiayaan yang dilakukan. Hal tersebut menimbulkan risiko yang sangat tinggi karena bank akan mengalami kerugian yang besar apabila nasabah tidak bisa melunasi pembiayaan yang telah dilakukan.

2. Manajemen Risiko Pembiayaan Murabahah sertifikasi guru (sergu) di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi

Manajemen risiko merupakan suatu serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank (Reni Meralis dan Aris Triyono, 2019). PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan proses manajemen risiko pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) berdasarkan pada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang telah ditetapkan. Adapun SOP manajemen risiko pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) adalah:

- a) Pembuatan surat pernyataan yang ditujukan bagi nasabah pembiayaan murabahah Sergu yang berisi bahwa nasabah tidak menggunakan M-Banking untuk mengambil dana TPG (Tunjangan Profesi Guru)
- b) Nasabah tidak boleh menggendakan ATM dan buku tabungan.
- c) Dalam hal tertentu apabila dana TPG (Tunjangan Profesi Guru) tidak cair atau telat dicairkan oleh pemerintah, maka nasabah harus membayar biaya angsuran menggunakan uang pribadi milik nasabah sendiri.
- d) Apabila nasabah ingin melakukan peminjaman ATM atau Buku Tabungan, maka harus didampingi petugas bank atau pihak PT.

BPR Syariah Artha Mas Abadi dan yang membawa ATM dan buku tabungan adalah petugas bank.

Berdasarkan penerapan SOP (Standar Operasional Prosedur) manajemen risiko diatas diharapkan dapat meminimalisir terjadinya risiko yang ada dalam pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) yang ada di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi sehingga proses pembiayaan berjalan dengan lancar. Selain itu upaya meminimalisirkan risiko juga dilakukan dengan menerapkan proses manajemen risiko yang baik, dimana dalam proses manajemen risiko terdapat beberapa alur yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko. Adapun proses manajemen risiko yang ada di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi adalah:

Identifikasi Risiko

Menurut Moh. Nurhadi selaku Koordinator Bagian Pemasaran proses identifikasi risiko PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dilakukan dengan cara melakukan identifikasi terhadap jenis risiko yang memiliki potensi muncul dalam pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu). Adapun risiko yang memiliki potensi muncul dalam pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) yaitu, penggandaan Sertifikat Pendidik oleh nasabah, telatnya pencairan dana sertifikasi oleh pemerintah, nasabah atau guru yang melakukan pembiayaan dipecat dari pekerjaannya selama proses pembiayaan masih berlangsung, dan dana sertifikasi nasabah dicabut oleh pemerintah

Pengukuran Risiko

PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan proses pengukuran risiko dengan cara mengukur kecenderungan risiko dan dampak dari terjadinya risiko. Pengukuran risiko dilakukan dengan mengukur dampak risiko yang memiliki potensi muncul dari proses identifikasi risiko. Yang mana menurut Moh Nurhadi potensi munculnya risiko akan memberikan dampak yang rendah apabila terjadi telatnya pencairan dana sertifikasi dan dampak yang tinggi apabila terjadi pencabutan dana sertifikasi nasabah oleh pemerintah

Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan dengan cara melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko dan melakukan penyempurnaan proses pelaporan. Menurut Moh Nurhadi selaku Koordinator Bagian Pemasaran PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan proses

pemantauan risiko dengan melakukan pemantauan terhadap pekerjaan nasabah dan pencairan dana sertifikasi nasabah dari pemerintah.

Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko merupakan suatu proses yang dilakukan guna meminimalisir dampak dari terjadinya risiko melalui suatu usaha berdasarkan suatu kebijakan yang telah ditetapkan bank. Pengendalian risiko di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dilakukan dengan melakukan pengendalian risiko atas munculnya potensi jenis risiko yang ada dalam proses identifikasi, yaitu:

a. Penggandaan sertifikat pendidik oleh nasabah

Risiko penggandaan sertifikat pendidik yang dilakukan oleh nasabah belum pernah terjadi di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi. Menurut Moh Nurhadi selaku Koordinator Bagian Pemasaran risiko penggandaan sertifikat pendidik oleh nasabah ini dapat dimitigasi dengan cara mewajibkan nasabah untuk menandatangani surat pernyataan bermaterai sehingga apabila dikemudian hari ditemukan bukti penggandaan sertifikat pendidik oleh nasabah maka bank dapat meminta pertanggungjawaban sepenuhnya kepada nasabah pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) terkait pembiayaan yang telah dilakukannya.

b. Telatnya pencairan dana sertifikasi oleh pemerintah

Menurut Moh Nurhadi selaku Koordinator Bagian Pemasaran risiko ini rentan terjadi karena waktu pencairan dana sertifikasi merupakan ketentuan dari pihak pemerintah. Untuk memitigasi risiko tersebut pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi mewajibkan nasabah untuk melakukan pembayaran biaya angsuran pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) nasabah sejumlah 3 bulan pertama sehingga apabila sewaktu-waktu dana sertifikasi nasabah telat cair bank tidak perlu khawatir karena biaya angsuran nasabah sudah terbayarkan. Sedangkan apabila angsuran nasabah belum dilakukan pemotongan oleh bank pada saat terjadi keterlambatan pencairan dana sertifikasi, maka nasabah harus melakukan pembayaran angsuran menggunakan uang pribadi.

c. Nasabah atau guru yang melakukan pembiayaan dipecat dari pekerjaannya selama proses pembiayaan masih berlangsung.

Risiko ini merupakan risiko dengan dampak yang cukup tinggi karena bank tidak dapat melakukan pencegahan apabila risiko

tersebut sudah terjadi. Setelah nasabah dipecat dari pekerjaannya sebagai guru maka kemungkinan dana sertifikasi nasabah juga tidak dapat dicairkan lagi. Untuk itu, dalam memitigasi risiko tersebut pihak bank sudah terlebih dahulu memberikan peringatan kepada nasabah pada saat proses realisasi pembiayaan yang tertuang dalam surat pernyataan apabila sewaktu-waktu nasabah dipecat dari pekerjaannya, maka tanggungjawab pelunasan pembiayaan tetap menjadi tanggungjawab nasabah dan nasabah harus tetap melakukan pembayaran angsuran pembiayaan yang dibayarkan dari uang pribadi milik nasabah. Untuk itu dalam persyaratan pembiayaan harus dilampirkan juga surat rekomendasi dari kepala sekolah tempat nasabah bekerja yang berguna untuk mengetahui karakter nasabah yang akan diberikan pembiayaan.

d. Dana sertifikasi nasabah dicabut oleh pemerintah

Menurut Moh Nurhadi selaku Koordinator Bagian Pemasaran risiko ini hampir sama dengan risiko dipecatnya nasabah dari pekerjaannya, sehingga proses pemitigasian risiko dilakukan serupa dengan proses mitigasi risiko dipecatnya nasabah dari pekerjaannya.

Berdasarkan pemaparan proses manajemen risiko diatas dapat diketahui bahwa PT. BPR Syariah Artha Mas melakukan proses manajemen risiko yang sudah sesuai ketentuan dalam bank syariah. Proses manajemen risiko yang diterapkan oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dalam pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) tergolong efektif karena dapat meminimalisir terjadinya risiko dalam pembiayaan, hal tersebut dibuktikan dari status pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) yang disalurkan di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi tergolong lancar semua.

Disamping menerapkan proses manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi juga melakukan penilaian dan analisis terhadap beberapa aspek seperti riwayat pembiayaan nasabah dibank lain (bagaimana kolektabilitas pembiayaan nasabah), rekomendasi dari kepala sekolah yang menyatakan apakah nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan memiliki sifat yang baik atau tidak, serta lama waktu jam kerja nasabah. Analisis aspek pembiayaan 5C pembiayaan nasabah juga harus dianalisis sebelum proses penerimaan pengajuan pembiayaan yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan*

Condition Of Economic yang mana aspek tersebut sangat penting untuk dianalisis sebelum proses pencairan pembiayaan.

1. *Character*

Analisis terhadap aspek *character* ini sangat penting dilakukan guna mengetahui watak dan sifat dari nasabah yang akan dibiayai. PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi melakukan penilaian aspek *character* nasabah pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) ini berdasarkan data yang diperoleh dari hasil pernyataan surat rekomendasi kepala sekolah lembaga tempat kerja nasabah yang bersangkutan, riwayat pembiayaan nasabah di bank lain, serta informasi yang diperoleh dari pihak lain, sehingga dari adanya data tersebut PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dapat menyimpulkan bahwa nasabah yang akan dibiayai memiliki watak kejujuran serta memiliki tanggungjawab dan itikad baik dalam melakukan pembiayaan sehingga tidak akan memberikan kesulitan bagi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dikemudian hari.

2. *Capacity*

Capacity merupakan analisis aspek pembiayaan yang berkaitan dengan kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembiayaan nantinya. Aspek ini dilakukan dengan menganalisis pendapatan dan pengeluaran nasabah, serta besar dan jangka waktu pembiayaan nasabah. Dari analisis *capacity* ini PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi dapat mengetahui bagaimana kemampuan nasabah dalam melunasi kewajiban pembiayaan, serta dapat mengetahui berapa jangka waktu dan besarnya pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada nasabah pembiayaan.

3. *Capital*

Analisis ini berkaitan dengan jumlah modal nasabah yang akan melakukan pembiayaan. Apakah modal tersebut merupakan modal milik nasabah sendiri atau merupakan modal pinjaman dari pihak lain. Dari analisis aspek *capital* ini bank juga dapat melakukan analisa terkait usaha calon nasabah yang akan dibiayai, apakah calon nasabah tersebut memiliki usaha lain yang menghasilkan pendapatan selain dari tunjangan dana sertifikasi atau tidak. Namun apabila saat analisis pembiayaan tersebut ditemukan bahwa nasabah tidak memiliki usaha lain, maka pihak

PT. BPR Artha Mas Abadi tetap akan memberikan pembiayaan sesuai kriteria dan ketentuan yang telah diterapkan yaitu maksimal 90% dari penerimaan dana TPG (Tunjangan Profesi Guru). Akan tetapi pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi juga akan tetap mempertimbangkan kebutuhan/biaya lain nasabah sekiranya pendapatannya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang lain selain angsuran pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu). Bisa saja pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi hanya akan memberikan plafond sebesar 50% dari pembiayaan yang diajukan. Karena hal tersebut, analisis *capital* ini harus dilakukan oleh PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi secara matang karena dengan analisis *capital* ini bank dapat menentukan besarnya pembiayaan yang akan diberikan.

4. *Collateral*

Collateral merupakan analisis yang berkaitan dengan aspek jaminan/agunan yang diberikan nasabah kepada pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi. analisis ini meliputi jenis jaminan dan nominal harga jual jaminan, apakah sesuai dengan nominal pembiayaan yang akan dibiayai atau tidak. Dalam pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) jaminan yang akan diberikan dalam pembiayaan adalah berupa sertifikat pendidik, SK inpassing, buku tabungan serta ATM.

5. *Condition Of Economic*

Aspek *condition of economic* merupakan penilaian calon nasabah melalui aspek kondisi ekonomi yang diantaranya mencakup prospek usaha calon nasabah yang akan memperoleh pembiayaan. Selain itu, kondisi pasar dan kebijakan pemerintah yang sedang berlaku juga dijadikan pertimbangan dalam pembiayaan. Apabila kondisi ekonomi tidak stabil maka, pihak bank juga akan semakin memperketat kegiatan pembiayaan.

Dalam analisis pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) di PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, dari kelima aspek diatas hanya ada 4 aspek yang dianalisis yaitu aspek *character, capacity, capital, serta condition of economic*. Dalam aspek *collateral* atau jaminan tidak begitu dinilai karena menurut PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi agunan berupa Sertifikat Pendidik tidak dapat dijual oleh pihak bank sehingga pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) ini sama saja dengan pembiayaan tanpa agunan. Pihak PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi baru akan

meminta pergantian agunan berupa aset berharga seperti sertifikat tanah, BPKB, dan lain-lain apabila telah terjadi pembiayaan macet dan nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini mengidentifikasui beberapa risiko yang melekat pada pembiayaan sertifikasi guru (sergu). Risiko tersebut meliputi: a) Penggandaan Sertifikat Pendidik oleh nasabah, b) Telatnya pencairan dana sertifikasi oleh pemerintah, c) Nasabah atau guru yang melakukan pembiayaan dipecat dari pekerjaannya selama proses pembiayaan masih berlangsung, d) Dana sertifikasi nasabah dicabut oleh pemerintah. Sebagai salah satu bank syariah yang menyalurkan dana melalui produk pembiayaan sertifikasi guru PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi menerapkan manajemen risiko pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) dengan baik dan sesuai dengan ketentuan, dimana prosesnya terdiri dari identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengendalian risiko. Dalam proses manajemen risiko PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi menggunakan analisis 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition Of Economic* sebagai syarat dalam analisis pembiayaan, meskipun dalam aspek *collateral* (jaminan) kurang ditekankan karena menurut PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi agunan berupa Sertifikat Pendidik tidak dapat dijual oleh pihak bank sehingga pembiayaan murabahah sertifikasi guru (sergu) ini sama saja dengan pembiayaan tanpa agunan.

Daftar Pustaka

- A. Abbas, S., (2005). *Asuransi dan Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- A. Muri, Y., (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Adimarwan, A. K., (2006). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. E.d.3, Cet.3, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Albi A. dan Johan Setiawan. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Anindita Fauziana dan Rani Apriani. (2021). Penerapan Manajemen Risiko dalam Pemberian Kredit dengan Jaminan Sertifikat Pendidik di Masa

- Pendemi Covid-19. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10 (1).
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Bagya, A. P., (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Hukum*, 16 (1)
- Binti, N. A., (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: KALIMEDIA.
- Dani, V., (2015). *Filsafat Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Dimyauddin, D., (2010) *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta : Pustaka Kencana.
- Dodi, S., (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah: Teori, Aplikasi, dan Strategi*, Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari.
- Dokumentasi PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Waturoyo Pati.
- Durrotun. (2020). *Menejemen Resiko Produk Pembiayaan MTA Di BMT UGT Sidogiri Capem Sampang Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang, Diploma Thesis*. Madura: Institut Agama Islam Negeri Madura.
- Edi, S., (2017). *Analisis Pembiayaan dan Risiko Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Eko, S. dkk., (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.
- Emzir, (2012). *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Eni, S., (2015). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Dalam Upaya Menjaga Liquiditas Bank Syariah (Studi Kasus PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi), Skripsi*. Pati: Institut Pesantren Matholi'ul Falah.
- Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- Hasil Wawancara dengan Moh Nurhadi selaku Koordinator Bagian Pemasaran PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi Waturoyo Pati.
- Hinsa, S., (2007). *Manajemen Risiko: Konsep, Kasus, dan Implementasi*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo.
- H.M Burhan, B., (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi: Kebijakan Praktik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Yogyakarta: Kencana Press.
- Ismail. (2011). *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

- Isnawati, I., dkk, (2018). Konsep Syariah Pada Pembiayaan Jaminan Sertifikasi Dan Dampaknya Terhadap Manajemen Risiko (Studi Kasus Pada BPR Syariah Di Kota Mataram). *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 3 (1).
- Kasmir. (2003) *Dasar-Dasar Perbankan*, cet. 2, Jakarta: RajaGrafindo.
- Lexy, J. M., (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maryam B. Gainau, (2016). *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Maya A. dan Hendri T., (2015). Analisis Manajemen Risiko Dalam Mengatasi Pembiayaan Bermasalah Pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR) (Studi Kasus BRI Syariah Cabang Bogor). *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 6 (2)
- Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muhammad, S. A., (2001). *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Muhammad, N. R., dan Yuke Rahmawati. (2018). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*, Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Muyassaroh. (2015). *Analisis Penerapan Manajemen Risiko Imbal Hasil Deposito Mudharabah Di PT. BPRS Artha Mas Abadi*”, Skripsi. Pati: Institut Pesantren Matholi’ul Falah.
- Nur, A., dan Masyhuri. (2009). *Metodologi Riset Manajemen Pemasaran*, Malang: UIN-Malang Press.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 Tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, *Situs Brosur*, 2022.
- PT. BPR Syariah Artha Mas Abadi, *Situs Website*, 2022.
- Reni, M., dan Aris Triyono. (2019). *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Bandung: Alfabets.
- Saryanto, dkk., (2021). *Manajemen Risiko (Prinsip dan Implementasi)*, Bandung: CV Media Sains Indonesia.

- Siti A., (2018). *Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Multiguna Tanpa Agunan Pada BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Banjarmasin, Skripsi*. Banjarmasin: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Sonny, L., (2013). *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi Dari Metode Ke Metode*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.